

# ANALISIS YURIDIS TANGGUNG GUGAT PT. PEGADAIAN (PERSERO) ATAS OBJEK GADAI YANG MENGALAMI PENURUNAN NILAI

Irsyad Syafali Putra<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email: irsyadisyafalli.putra@gmail.com

## ABSTRACT

*The development of credit needs and the provision of credit facilities that require assurance, this is for the safety of credit-granting and that lend will be assured because of the assurance that this is where the importance of the assurance institution. What is the meaning of impairment of pawn object and how the responsibility form PT. Pegadaian (Persero) Malang City If there is a decline in the value of pawn object according to article 1157 of the Civil Code. This research uses empirical methods and uses sociological juridical methods. The decrease in the value of an object is divided into two factors, namely the natural factor and the factor of the Act against the law. If the party of PT. Pegadaian (Persero) has done the default by eliminating and because of its negligence that is a decrease in the value of collateral goods, then PT. Pegadaian (Persero) must provide compensation. The indemnification is governed by article 25 paragraph 2 PJOK No. 31/PJOK. 05/2016.*

**Key Words:** *Liability, pawn, decrease in value*

## ABSTRAK

Perkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit yang memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit dan yang meminjamkan akan terjamin karena adanya jaminan yang dengan inilah letak pentingnya lembaga jaminan. Apa makna penurunan nilai objek gadai dan bagaimana bentuk tanggung gugat PT. Pegadaian (Persero) Kota Malang jika terjadi penurunan nilai objek gadai menurut Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penurunan nilai pada suatu benda dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor adanya perbuatan melawan hukum. Apabila pihak PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan wanprestasi dengan menghilangkan dan karena kelalaiannya yang menyebabkan menurunnya nilai barang jaminan, maka PT. Pegadaian (Persero) wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut diatur dalam pasal 25 ayat 2 PJOK No. 31/PJOK.05/2016.

**Kata Kunci:** Tanggung gugat, Gadai, Penurunan Nilai

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit yang memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dan yang meminjamkan akan terjamin karena adanya jaminan yang dengan inilah letak pentingnya lembaga jaminan. Salah satu lembaga keuangan nonbank yang dapat memberikan pinjaman atau kredit adalah lembaga pegadaian. Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat guna mendukung pembangunan nasional dengan melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat. PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga perkreditan mempunyai fungsi penting di dalam menunjang pembangunan. Pendirian PT. Pegadaian (Persero) bertujuan untuk memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyangkut keperluan sejumlah uang dengan menggadaikan barang miliknya dalam jangka waktu tertentu.

Manfaat yang diberikan Manfaat Teoritis adalah Dari penelitian di harapkan bisa membantu para akademisi sebagai bahan referensi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun bisa juga pengembangan teori dalam studi hukum di masyarakat dan juga menambah literatur bacaan atau jurnal sebagai bahan referensi penelitian yang akan di laksanakan selanjutnya di bidang Hukum, khususnya Hukum Jaminan yang berhubungan dengan gadai. dan Manfaat praktis Memberikan bahan masukan bagi PT. Pegadaian (Persero) dalam memberikan pelayan kepada masyarakat sehingga dapat di aplikasikan sesuai maksud dan tujuan perusahaan berkaitan dengan hukum gadai dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Tujuan penelitian ini di lakukan untuk menganalisis makna penurunan nilai objek gadai dan Menganalisis bentuk tanggung gugat dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Malang jika terjadi penurunan nilai objek gadai menurut Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di sekitar masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia baik verbal ataupun menggunakan dengan cara observasi, dan wawancara sedangkan Pendekatannya menggunakan yuridis sosiologis ialah mengidentifikasi sebagai perilaku yang mempola sebagai teori sosial mengenai hukum atau teori hukum yang sosiologis dalam pembuktian melalui masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986) h. 52

Adanya latar belakang sebagaimana yang telah di paparkan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: apa makna penurunan nilai objek gadai? dan bagaimana bentuk tanggung gugat PT. Pegadaian (Persero) Kota Malang sebagai penerima gadai jika ada penurunan nilai objek gadai menurut Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Makna Penurunan Nilai Objek Gadai**

Penurunan nilai pada suatu benda dibagi menjadi 2 faktor, yaitu: faktor alamiah dan faktor adanya perbuatan melawan hukum. Faktor alamiah adalah sebuah penurunan nilai di karenakan sifat benda tersebut akan selalu menurun dari segi kondisi fisik maupun dari segi perkembangan teknologinya dari tiap tahunnya selalu ada teknologi yang terbaru. Misalnya seperti Kendaraan bermotor dan elektronik akan selalu turun nilai jualnya di karenakan pertumbuhannya sangat cepat dan terasa segera usang karena tipe yang lebih baru keluar tanpa henti. Teknologi mengalami perkembangan pesat dari tahun ke tahun yang mengakibatkan teknologi yang tertinggal akan menurun nilai jualnya. Kendaraan bermotor atau elektronika tersebut biasanya di gunakan bagi nasabah untuk di jaminkan sebagai barang gadai ketika akan menggadaikan barangnya di PT. Pegadaian (Persero). Barang tersebut akan selalu mengalami penurunan nilai jualnya walaupun selalu di rawat dan di jaga oleh PT. Pegadaian (Persero) ketika di jaminkan sebagai barang yang di gadaikan. Tetapi di dalam pasal 1157 KUHPdt di terangkan bahwa barang yang menurun nilai jualnya karena kelalaiannya menjadi tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) sebagai pihak kreditur yang bertanggung jawab untuk menjaga barang tersebut tetap dalam kondisi yang baik. Penurunan nilai objek gadai tanpa kelalaian adalah barang yang memiliki nilai jual pada saat digadai dan sudah ditaksir nilainya sesuai dengan sistem penaksiran pegadaian lalu di karenakan fluktuatif nilai jual tanpa ada kesalahan dari pihak pegadaian harga barang yang di gadai turun dengan berbagai faktor di luar dari kesalahan pegadaian. Penurunan nilai barang gadai di karenakan lalai dalam pasal 1157 KUHPdt seperti jika penaksir salah dalam menaksirkan barang tersebut tidak sesuai dengan sistem PT. Pegadaian (Persero) yang menyesuaikan harga pasar atau fluktuatif nilai jual barang dan barang yang di gadaikan tersebut memang semakin lama semakin turun nilai jualnya layaknya barang elektronik yang selalu membuat kemajuan di teknologinya maka teknologi yang tertinggal akan menurun nilai jualnya.<sup>3</sup> Dan faktor adanya perbuatan melawan hukum di pengaruhi karena adanya kesengajaan, kecerobohan dan kelalaian.

---

<sup>3</sup> *Wawancara*, Adi Sasmito, S.E., Pemimpin cabang Pegadaian Tlogomas pada tanggal 6 April 2020

Menurut pasal 1365 KUHPdt, maka yang di maksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang di lakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>4</sup> Dalam ilmu hukum di kenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Suatu tindakan di anggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat di mintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Dalam perbuatan melawan hukum, unsur kesengajaan baru di anggap ada manakala dengan perbuatan yang di lakukan dengan sengaja tersebut, telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau properti dari korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.<sup>7</sup>

Unsur kesengajaan tersebut di anggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan.
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, bukan hanya adanya perbuatan saja.
3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

Suatu perbuatan di lakukan dengan sengaja jika terdapat “maksud” (*intent*) dari pihak pelakunya. Dalam hal ini, perlu di bedakan antara istilah “maksud” dengan “motif”. Dengan istilah “maksud” di artikan sebagai suatu keinginan untuk menghasilkan suatu akibat tertentu. Jika kita menyulut api ke sebuah mobil, tentu tindakan tersebut mempunyai “maksud” untuk membakar mobil tersebut. Akan tetapi, motif dari membakar mobil tersebut bisa bermacam-

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum pendekatan kontemporer*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2002) h. 2

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 12

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 47

<sup>8</sup> *Ibid.*

macam, misalnya motifnya adalah sebagai tindakan balas dendam, protes, menghukum, membela diri dan lain-lain.<sup>9</sup>

Dalam hubungan dengan akibat yang di timbulkan oleh adanya tindakan kesengajaan tersebut, “rasa keadilan” memintakan agar hukum lebih memihak kepada korban dari tindakan tersebut, sehingga dalam hal ini, hukum lebih menerima pendekatan yang “objektif”. Artinya, hukum lebih melihat kepada akibat dari tindakan tersebut kepada para korban, dari pada melihat apa maksud yang sesungguhnya dari si pelaku, meskipun masih dengan tetap mensyaratkan adanya unsur kesengajaan tersebut.<sup>10</sup>

Penggunaan pendekatan yang “objektif” terhadap akibat dari perbuatan kesengajaan tersebut, membawa konsekuensi-konsekuensi yuridis sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Maksud sebenarnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang lain dari yang terjadi.
2. Maksud sebenarnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain, bukan terhadap korban.
3. Tidak perlu punya maksud untuk merugikan atau maksud yang bermusuhan.
4. Tidak punya maksud, tetapi tahu pasti bahwa akibat tertentu akan terjadi.

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Dengan kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak dapat mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi. Akan tetapi, dalam kesengajaan tidak ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian, bahkan mungkin ada keinginannya untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut. Dengan demikian, dalam perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan, niat atau sikap mental menjadi faktor dominan, tetapi pada kelalaian, niat atau sikap mental tersebut tidak menjadi penting, yang penting dalam kelalaian, niat atau sikap mental tersebut tidak menjadi penting, yang penting dalam kelalaian adalah sikap lahiriah dan perbuatan yang dilakukan, tanpa terlalu mempertimbangkan apa yang ada dalam pikirannya.<sup>12</sup>

Dalam ilmu hukum di ajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya di lakukan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 48

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 73

<sup>13</sup> *Ibid.*

2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*).
3. Tidak di jalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.
4. Adanya kerugian bagi orang lain.
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Akan halnya mengenai kelalaian yang berat, terdapat pembedaan sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Beratnya tingkat kehati-hatian.
2. Beratnya tingkat kelalaian.
3. Perbuatan kecerobohan.

## **2. Tanggung Gugat PT. Pegadaian (Persero)**

Tanggung jawab/tanggung gugat lahir atas adanya kesalahan yang di lakukan oleh seseorang/pengabaian atas kewajiban yang seharusnya di lakukan, oleh karena demikian tentu hal yang wajar jika Pasal 1157 KUHPdt menetapkan kerugian atau menurunnya nilai barang harus memiliki hubungan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap kesalahan penerima gadai. Dalam praktek atas objek gadai berkaitan dengan dengan kerugian atau menurunnya nilai barang selalu di hubungkan dengan penurunan nilai yang menjadi sebab lahirnya kerugian yang terjadi karena menurunnya kualitas atau kuantitas barang. Berkaitan dengan penurunan nilai terdapat beberapa barang yang karena sifat dari barang tersebut mengalami penurunan nilai yang terjadi di luar kesalahan penerima gadai yang biasanya di pengaruhi oleh perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Atas kondisi barang yang demikian maka barang tersebut tentu akan terus menerus menurun nilainya walaupun telah di rawat dengan baik oleh penerima gadai. Selain itu, dapat terjadi dimana harga barang sebagai objek gadai lebih rendah di banding harga pasar dan atas kondisi tersebut maka perlu di ketahui apa penyebab atas menurunnya nilai barang sebagai objek gadai bisa lebih rendah di bandingkan harga pasar. Jika menurunnya nilai atas objek gadai tersebut di pengaruhi karena kesalahan penerima gadai maka penerima gadai berdasarkan Pasal 1157 KUHPdt harus bertanggung jawab. Sebuah tanggung jawab secara hukum muncul karena suatu perbuatan yang bertentangan dan tanggung jawab tersebut di bagi menjadi 2 jenis yang didasarkan kepada kesalahan dan tanggung jawab absolut.

Satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab

---

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 83

atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subyek dari tanggung jawab hukum dan subyek dari kewajiban hukum bersatu.<sup>15</sup>

Di dalam teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab. Tanggung jawab yang didasarkan kepada kesalahan dan tanggung jawab absolut. Seperti di tujukan di tempat lain, perintah hukum menghubungkan suatu sanksi dengan perbuatan dari seseorang individu disebabkan oleh akibat dari perbuatan ini pada individu-individu lainnya. Teknik hukum primitif di tandai oleh fakta bahwa hubungan antara perbuatan dengan akibatnya tidak mengandung kualifikasi psikologis. Apakah individu pelaku telah mengantisipasi atau menghendaki akibat dari perbuatannya tidaklah relevan. Cukup bahwa perbuatannya telah menimbulkan akibat yang di anggap merugikan oleh pembuat undang-undang, bahwa ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiadanya hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya adalah penting. Jenis tanggung jawab ini disebut tanggung jawab absolut.<sup>16</sup>

Prinsip menghubungkan suatu sanksi dengan perbuatan dari seseorang individu hanya jika akibat itu telah di antisipasi dan di kehendaki dengan maksud jahat oleh individu pelaku, tidak sepenuhnya di terima di dalam hukum modern, individu-individu di pandang bertanggung jawab menurut hukum bukan hanya jika akibat yang secara obyektif membahayakan telah di timbulkan dengan maksud jahat oleh tindakan mereka, melainkan juga jika akibat tersebut telah di kehendaki tanpa maksud jahat atau jika akibat tersebut tanpa di kehendaki, paling tidak pada kenyataannya telah diantisipasi oleh individu dan sungguh pun demikian telah di timbulkan oleh tindakannya. Tetapi sanksi-sanksi itu mungkin berbeda dalam kasus-kasus yang berbeda ini. Sanksi-sanksi itu di tandai oleh fakta bahwa tindakan yang merupakan delik di beri syarat psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut *mens rea*) adalah suatu unsur delik. Unsur ini ditunjukkan dengan istilah “kesalahan” (dalam pengertian yang lebih luas, *dolus* atau *culva*). Jika sanksi di lekatkan hanya kepada delik yang di beri syarat psikologis, maka orang menyebut tanggung jawab di dasarkan kepada “kesalahan” (*culpability*) yang berlawanan dengan tanggung jawab absolut (*liability*).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, (Rimdipress,1995) h. 65

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 66

Namun demikian, hukum modern melekatkan juga sanksi-sanksi kepada suatu tindakan yang telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan tanpa telah di kehendaki atau benar-benar di antisipasi, khususnya jika individu tidak melakukan tindakan-tindakan yang dalam keadaan normal dapat menghindarkan akibat yang membahayakan. Karena hukum modern mewajibkan para individu untuk mengambil tindakan-tindakan demikian guna menghindarkan akibat-akibat yang membahayakan dari tindakannya pada individu-individu lain. Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang di haruskan oleh hukum disebut kekhilapan (*negligence*); dan kekhilapan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari “kesalahan” (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki dengan atau tanpa maksud jahat akibat yang membahayakan. Namun demikian, ada satu perbedaan penting diantara keduanya. Hanya “kesalahan” (*culva*) yang merupakan suatu kelaifikasi psikologis dari delik; hanya dalam kasus ini saja suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat menjadi suatu kondisi penting dari sanksi. Kekhilapan ditandai oleh suatu ketiadaan antisipasi dan kehendak yang nyata. Kekhilapan ini bukan kualifikasi spesifik dari suatu delik, ini adalah suatu delik itu sendiri, yaitu kelalaian (*omisi*) dari suatu tindakan pencegahan tertentu, dan itu berarti ketiadaan pelaksanaan derajat kehati-hatian yang harus dilakukan menurut hukum. Kekhilapan adalah delik *omisi*, dan tanggung jawab atas kekhilapan lebih merupakan suatu jenis tanggung jawab absolut daripada merupakan suatu tipe kesalahan (*culpability*).<sup>18</sup>

Hal ini menjadi jelas tatkala orang membandingkan delik *omisi* yang mempunyai karakter kekhilapan (*negligence*) dengan delik *omisi* yang merupakan “kesalahan” (*culpability*). Seorang anak yang bermain di tepi sebuah kolam jatuh ke dalam air dan tenggelam. Si ibu yang telah bersama anak tersebut tidak melakukan kehati-hatian yang di perlukan karena dia berkehendak untuk melenyapkan anak tersebut. Dia jelas memperkirakan kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut dan menghendakinya dengan maksud jahat. Ini adalah kasus “kesalahan” (*culpability*). Dalam satu kasus lain terjadi peristiwa yang sama, tetapi si ibu mengabaikan kehati-hatian yang di perlukan bukan karena dia menghendaki kematian si anak; sebaliknya, dia mencintai si anak; tetapi dalam saat kritis dia sedang asyik membaca suatu paragraf menarik dari sebuah cerita misteri dan lupa akan keadaan-keadaan di sekitarnya. Ini adalah suatu kasus kekhilapan (*negligence*).<sup>19</sup>

Si ibu tidak mengantisipasi peristiwa tersebut karena kesadarannya telah benar-benar di penuhi oleh peristiwa-peristiwa imajiner dari cerita misteri tersebut; dan dia tentu saja tidak menghendaki peristiwa tersebut. Akan tetapi dia seharusnya telah mengantisipasi kemungkinan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

terjadinya peristiwa tersebut dan oleh sebab itu dia seharusnya tidak telah membaca suatu cerita yang mengasyikan dan melupakan keadaan-keadaan sekelilingnya bahwa anaknya sedang bermain di tepi sebuah kolam. Deliknya benar-benar terlaksana karena tidak mengantisipasi kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut dan bukan karena apa yang telah di perlukan untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Tetapi ini adalah aspek hukum atau moral, bukan aspek psikologis dari situasi. Dari sudut pandang psikologis, tidak ada hubungan antara kematian si anak dengan tindakan si ibu. Keadaan jiwa di tinjau dari sudut matinya si anak hanya dapat di karakterisasi secara negatif. Jika tanggung jawab absolut terlaksana karena fakta bahwa suatu sanksi di lekatkan kepada suatu tindakan tanpa memperhatikan apakah akibat yang membahayakan dari tindakan tersebut telah diantisipasi atau di kehendaki oleh individu yang bertindak, jika si penjahat tunduk kepada suatu sanksi sekalipun tidak ada hubungan psikologis antara keadaan jiwanya dengan akibat yang membahayakan dari tindakannya; maka melekatkan suatu sanksi kepada suatu delik yang di lakukan dengan khilap merupakan suatu jenis tanggung jawab absolut.<sup>20</sup>

Walaupun demikian, ada satu perbedaan antara tipe tanggung jawab absolut ini dengan tanggung jawab absolut yang terdapat dalam hukuman masyarakat primitif. Tanggung jawab absolut dalam hukum primitif tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan-tindakan yang di perlukan yang dapat menghindarkan akibat-akibat dari tindakannya yang membahayakan pada individu-individu lain, dan hukum masyarakat primitif tidak membatasi sanksi kepada kasus-kasus dimana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan di kehendaki oleh si penjahat, atau dimana kewajiban untuk melakukan kehati-hatian yang di perlukan telah tidak di penuhi. Menurut hukum masyarakat primitif, suatu sanksi di lekatkan kepada suatu tindakan sekalipun akibatnya yang membahayakan telah di timbulkan tanpa menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan.<sup>21</sup>

Hukum masyarakat modern walaupun tidak seluruhnya menolak prinsip tanggung jawab absolut mempunyai kecenderungan untuk membatasinya kepada keadaan tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang, dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat-akibat dari tindakan manusia yang membahayakan. Jika seseorang individu kerana tindakannya telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan pada seseorang individu lainnya pada dasarnya dia dapat terbebas dia dapat terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan bahwa dirinya telah tidak mengantisipasi atau tidak menghendaki akibat yang membahayakan dari tindakannya dan bahwa dia telah

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 67

<sup>21</sup> *Ibid*.

memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil tindakan-tindakan dengan tindakan mana, di bawah keadaan-keadaan normal, akibat yang membahayakan tersebut mesti dapat di hindarkan.<sup>22</sup>

Tanggung jawab yang membicarakan ganti rugi sebagai akibat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain disebut dengan tanggung gugat di dalam hukum privat. Tanggung gugat (*liability/aansprakelijkheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Ia, misalnya harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat. Kesalahan bukan merupakan unsur yang harus ada di penuhi pada setiap kasus agar seseorang bertanggung gugat. Di samping itu, seseorang atau badan hukum di mungkinkan bertanggung gugat atas tindakan orang atau badan hukum lainnya. Sebagai contoh dapat di kemukakan, orang tua bertanggung gugat atas tindakan anaknya yang masih di bawah umur, seorang wali bertanggung gugat atas tindakan agennya yang juga perseroan terbatas atau terhadap buruhnya.<sup>23</sup>

Oleh karena itulah unsur kesalahan tidak di syaratkan untuk di penuhi oleh orang atau badan hukum yang bertanggung gugat. Bahkan, peristiwa-peristiwa yang tidak di sebabkan yang tidak di sebabkan oleh tindakan manusia sekalipun dapat menyebabkan adanya tanggung gugat. Misalnya, hewan-hewan potong yang telah di potong di rumah potong hewan terjangkit penyakit sehingga konsumen yang mengonsumsi daging hewan-hewan itu menjadi sakit. Jelas sekali, bahwa terjangkitnya hewan-hewan itu oleh penyakit bukan karena tindakan manusia; namun petugas rumah potong hewan seharusnya mengetahui bahwa hewan-hewan itu terjangkit penyakit sehingga seharusnya ia melarang hewan-hewan itu di potong yang dengan demikian dapat menghindarkan konsumen dari sakit akibat mengonsumsi si daging hewan sakit. Oleh karena itulah dalam hal ini, petugas tersebut bertanggung gugat bukan karena kesalahannya menyebabkan hewan terjangkit penyakit, melainkan karena ia seharusnya dapat menghindari suatu kerugian tetapi hal itu tidak di laksanakannya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar ilmu hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 259

<sup>24</sup> *Ibid.*

Dalam kajian hukum perdata dikenal hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan dan secara khusus menjadi objek kajian hukum jaminan, dalam hukum perikatan perjanjian yang berkaitan dengan jaminan di pahami sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, perjanjian tambahan yang di perjanjikan untuk mem-back up kepastian kontra prestasi yang di perjanjikan dalam perjanjian utama, dan karena sifatnya *dwingen recht* maka hukum jaminan yang mengatur pokok pokok dari perjanjian *accessoir* harus mampu memberikan kepastian atas terwujudnya kontra prestasi tersebut.<sup>25</sup>

PT. Pegadaian (Persero) diwajibkan mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat barang jaminan di serahkan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 25 Ayat 1 PJOK No. 31/PJOK.05/2016. Apabila pihak PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan wanprestasi dengan menghilangkan dan karena kelalaiannya yang menyebabkan menurunnya nilai barang jaminan, maka pihak pegadaian wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut di atur dalam Pasal 25 Ayat 2 PJOK no. 31/PJOK.05/2016.

Pasal 25 PJOK No. 31/PJOK.05/2016:<sup>26</sup>

1. Dalam hal nasabah telah melunasi uang pinjaman beserta bunga pinjaman atau imbal jasa/ imbal hasil bagi perusahaan pegadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, perusahaan wajib mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat penyerahan barang jaminan.
2. Dalam hal barang jaminan sebagaimana di maksud pada ayat (1) hilang atau rusak, perusahaan pegadaian wajib mengganti dengan:
  - a. Uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut hilang atau rusak, untuk barang jaminan berupa perhiasan; atau
  - b. Uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut di jaminkan, untuk barang jaminan selain perhiasan.

Jika kesalahan datang dari pegawai PT. Pegadaian (Persero) yang tidak sesuai dengan sistem yang ada di PT. Pegadaian (Persero) maka pegawai tersebutlah yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Jika nasabah mau menebusnya maka harus membayar sesuai pinjaman yang di berikan di tambah sewa modal dan jika nasabah tersebut tidak ingin menebus barang yang di gadaikannya maka PT. Pegadaian (Persero) berhak melelangnya, sebelum di

---

<sup>25</sup> Benny Krestian Heriawanto, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title*, *Jurnal Legality*, Vol. 27, Nomor. 1, Maret 2019-Agustus 2019-Agustus 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang: Malang, h. 55

<sup>26</sup> Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian

lelang akan ada tim yang menilai apakah ada penurunan nilai atau tidak, jika ada dan itu benar dari kesalahan pegawai maka tim tersebut akan mengeluarkan keputusan agar pegawai tersebut bertanggung jawab atas kekurangan dari proses pengembalian uang yang di pinjamkan kepada nasabah. Namun jika sudah bekerja sesuai dengan sistem PT. Pegadaian (Persero) dan nilai turun tersebut di karenakan fluktuatif nilai yang anjlok maka PT. Pegadaian (Persero) akan menyelesaikan masalah tersebut melalui mekanisme asuransi.<sup>27</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penurunan nilai pada suatu benda dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor adanya perbuatan melawan hukum. Faktor alamiah adalah sebuah penurunan nilai dikarenakan sifat benda tersebut akan selalu menurun dari segi kondisi fisik maupun dari segi perkembangan teknologinya dari tiap tahunnya selalu ada teknologi yang terbaru dan faktor adanya perbuatan melawan hukum dipengaruhi karena adanya kesengajaan atau kelalaian.
2. PT. Pegadaian (Persero) diwajibkan mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat barang jaminan di serahkan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 25 ayat 1 PJOK No. 31/PJOK.05/2016. Apabila pihak PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan wanprestasi dengan menghilangkan dan karena kelalaiannya yang menyebabkan menurunnya nilai barang jaminan, maka pihak pegadaian wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut diatur dalam pasal 25 ayat 2 PJOK No. 31/PJOK.05/2016.

### **Saran**

Dari kesimpulan yang telah disampaikan diatas maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian (Persero) harus lebih mensosialisasikan kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban apa saja yang akan didapat oleh nasabah.
2. PT. Pegadaian (Persero) harus lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang-brang jaminan milik nasabah agar tidak ada kerugian yang akan diterima oleh nasabah maupun PT. Pegadaian (Persero) itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

---

<sup>27</sup> *Wawancara*, Adi Sasmito, S.E., Pemimpin cabang Pegadaian Tlogomas pada tanggal 8 April 2020

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk

Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian

## **BUKU-BUKU**

Zainuddin ali, 2014, *Metode penelitian hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Mukti Fajar Nur Dewata dan yulianto achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Salim hs, 2005, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Jakarta : rajagrafindo persada

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia* . Bandung : Citra Aditya Bakti

Jaryana Soenandar dkk, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : universitas Indonesia

Rianto adi. 2004, *Metode penelitian sosial dan hukum*. Jakarta : Granit.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta : Kencana

Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum pendekatan kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, \_\_\_\_ : Rindipress

## **INTERNET**

PT. Pegadaian (Persero) diakses pada tanggal 17 Mei 2020 <https://www.pegadaian.co.id/>

## **JURNAL**

Benny, Krestian Heriawanto, 2019, *Pelaksanaan eksekusi Objek Jaminan fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, *Jurnal Legality*, Vol. 27, Nomor. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang: Malang.